

## Efektivitas Penerimaan Negara dengan Penerapan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua Wilayah Kerja

**Andy Priyambodo**

Universitas Nusa Cendana Kupang

Email: foyangana@gmail.com

(Diterima: 10-Juli-2017; di revisi: 06-November-2017; dipublikasikan: 30-Desember-2017)

### ABSTRAK

*Penerimaan negara adalah bagian terpenting dari APBN untuk membiayai berbagai sector belanja negara. Dalam mendukung penerimaan negara ini di terapkan MPN-G2 untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penerimaan negara dengan penerapan sistem MPN-G2 cukup efektif dalam hal kuantitas berupa semakin meningkatnya persentase jumlah realisasi dan transaksi penerimaan negara. Sedangkan pada kualitas penerimaan negara setelah MPN-G2 kurang efektif karena kesalahan input transaksi penerimaan negara masih terlalu besar sehingga validitas transaksi diragukan. Untuk durasi waktu penerimaan negara dengan billing memperlihatkan hasil yang efektif karena lebih cepat dalam penyetoran penerimaan negara, namun pelimpahan penerimaan negara kurang efektif karena masih seperti sistem yang lama seluruh transaksi terkumpul dulu dengan jangkawaktu yang ditentukan setelah itu dilimpahkan ke kas negara. Penelitian ini juga menghasilkan faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan negara dengan MPN-G2 seperti komunikasi, sumberdaya, dan kejelasan teknologi dan prosedur.*

**Kata Kunci:** Efektivitas, Penerimaan Negara, MPN-G2

### ABSTRACT

*State revenue is the most important part of the State Budget to finance various sectors of state expenditure. In support of this country's acceptance in apply MPN-G2 to facilitate the public in paying taxes. The result found that effectiveness of state revenue by applying of MPN-G2 system is quite effective in the case of quantity in the form of increasing percentage of amount of realization and transaction of state revenue. While the quality of state revenues after the MPN-G2 less effective because of input transparency of state revenue transactions is still too large so that the validity of the transaction is in doubt. For the duration of the state revenue with billing shows effective results because it is faster in the state revenue deposit, but the delegation of state revenue is less effective because it is still like the old system all transactions collected first with the time period determined after it was transferred to the state treasury. This study also produces factors that affect the effectiveness of state revenue with MPN-G2 such as communication, resources, and clarity of technology and procedures.*

**Keywords:** Effectiveness, State Revenue, MPN-G2

## PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan keuangan negara, Indonesia menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Dengan perkembangan pelaksanaan keuangan pemerintah di berbagai negara, mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara (Allen, 2009; Haris, 2005; Marwata & Alam, 2006; Shingal, 2017).

Pemerintah Indonesia mereformasi sistem manajemen anggaran dan keuangan pemerintah (Badan Pusat Statistik, 2010; Ismail, Sulur, Akib, & Salam, 2016). Pemerintah Indonesia mengajukan tiga rancangan Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang masing-masing disahkan pada tahun 2003 dan 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) salah satu wewenangnya adalah menetapkan sistem penerimaan negara (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004).

Dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan penerimaan negara tersebut dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi (Akib & Salam, 2016; Jamaluddin, Salam, Yunus, & Akib, 2017; Saggaf, Salam, Kahar, & Akib, 2014). Hal ini telah ditetapkan ketentuan penatausahaan penerimaan negara yaitu diantaranya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara (MPN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Teknologi informasi merupakan bidang yang sangat penting bagi perkembangan organisasi. Pengambilan keputusan secara cepat dan tepat tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan teknologi informasi, mengingat jumlah luas geografis Indonesia dan jumlah transaksi serta cakupan pengendalian tidak mungkin dilakukan tanpa perangkat tersebut.

Pengembangan MPN tersebut dengan cara pengoptimalisasian terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang salah satunya adalah pengembangan sistem pembayaran penerimaan negara yang lebih modern (transaksi elektronik) yang selanjutnya disebut dengan istilah MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dengan menggunakan kode *billing* yang dikelola oleh *Biller* yaitu: Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Anggaran. (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2010, *Modul Penerimaan Negara*).

Meskipun MPN-G2 ini sudah mulai diimplikasikan sejak tahun 2014, namun masih banyak permasalahan yang terjadi seperti: masih banyaknya kesalahan transaksi setoran, masih banyak wajib pajak/ bayar yang belum mengerti tentang MPN-G2, proteksi sistem MPN-G2 yang masih lemah, sistem aplikasi mengalami *down server* dan lambat saat *overload* transaksi, dan sarana dan prasarana yang belum mendukung. Tulisan ini akan menganalisis efektivitas penerimaan negara dengan penerapan MPN-G2 dan faktor yang mempengaruhi.

## METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam menentukan responden adalah seluruh Wajib Pajak/Wajib Bayar yang menggunakan layanan Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (MPN G2) pada alamat

laman [www.sse.pajak.go.id](http://www.sse.pajak.go.id) yang sedang melaksanakan transaksi pembayaran penerimaan negara. Untuk menganalisis informasi yang tersedia, peneliti menggunakan model interatif kualitatif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem aplikasi pembayaran penerimaan negara melalui sistem *billing* akan mengurangi *handling* pihak perbankan yang selama ini dilakukan secara manual. Perbedaan sistem sebelumnya MPN-G1 dengan sistem MPN-G2 seperti ditunjukkan dalam tabel 1.

**Tabel 1**  
**Perbedaan Sistem Existing (MPN-G1) Dengan Sistem *Billing* (MPN-G2)**

Perbedaan	<i>Existing</i> (sebelum terintegrasi dalam Sistem MPN-G2)	Sesudah terintegrasi dalam Sistem MPN-G2
<i>Database</i>	Terpisah-pisah di tiap unit Kementerian Keuangan	<i>Single database</i>
Lokasi Penyetoran	Penyetoran hanya dapat dilakukan melalui <i>teller</i> bank/pos persepsi	Penyetoran dapat dilakukan dimana saja. Selain melalui <i>teller</i> bank/pos persepsi juga melalui <i>channel</i> pembayaran lain seperti ATM, <i>internet banking</i> , <i>Electronic Data Capturing</i>
Kode <i>Billing</i>	Tidak membuat data tagihan dan kode <i>billing</i> . Penyetoran langsung dilakukan di bank/pos persepsi menggunakan surat setoran	Membuat data tagihan dan mendapatkan kode <i>billing</i> sebelum melakukan penyetoran pajak/ PNPB
Pelimpahan	Di buka rekening penampungan di Bank/Pos Persepsi daerah, selanjutnya melimpahkan ke SubRKUN BI daerah, BI daerah melimpahkan ke RKUN BI Pusat	Di buka rekening di bank /pos persepsi pusat, selanjutnya di limpahkan ke RKUN Pusat
Mata uang	Konversi ke mata uang Rupiah	<i>Multi currencies</i>

Sumber: Modul Penerimaan Negara, 2010

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan negara dengan penerapan MPN-G2 wilayah kerja KPPN Kupang ini maka digunakan teori efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Hidayat (1986), mendefinisikan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Berdasarkan hasil penelitian MPN-G2 cukup efektif ditinjau dari segi kuantitas

dengan jumlah transaksi yang telah menggunakan sistem MPN-G2 dan mempermudah dalam penyetoran penerimaan negara, namun perlu dikaji kembali dalam meningkatnya penerimaan negara karena meningkatnya penerimaan negara dipengaruhi banyak faktor seperti peningkatan jumlah penduduk/ wajib pajak, kesadaran wajib pajak dalam menyetorkan pajak, dan peran aktif petugas pajak dalam mencari wajib pajak baru. Dari segi kualitas kurang efektif karena masih banyaknya kesalahan transaksi baik kesalahan akun maupun nilai uang sehingga validitas dan akuntabilitas transaksi penerimaan negara di ragukan, begitupula dengan masih banyaknya wajib pajak/ bayar yang belum menguasai aplikasi MPN-G2. Dari segi waktu penerapan MPN-G2 cukup efektif, karena menghemat waktu dan banyak sarana lain dalam penyetoran selain *teller* seperti ATM, *Electronic data Capturing*, dan *Internet Banking*, namun dari segi waktu pelimpahan ke Kas Negara masih sama seperti sistem lama dengan menunggu transaksi terkumpul terlebih dahulu dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk selanjutnya baru dilimpahkan ke Kas Negara.

Faktor yang mempengaruhi penerapan MPN-G2 merupakan gabungan teori (Edwards, 1980) yaitu Komunikasi dan Sumber Daya Manusia, serta teori (Jones & May, 1992) yaitu Kejelasan teknologi dan Prosedur. Faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas MPN-G2 adalah Komunikasi yaitu kemampuan implementator (Pihak KPPN dan pihak KPP) dalam memberikan sosialisasi dan informasi tentang MPN-G2. Faktor kedua adalah Sumber Daya Manusia dalam hal ini implementator dan para *stake holders* yaitu wajib pajak/ bayar yang harus memiliki kompetensi menggunakan MPN-G2. Faktor ketiga adalah kejelasan Teknologi dan Prosedur dalam hal ini sistem aplikasi MPN-G2 beserta sarana dan prasarana, dari penelitian ini masih terdapat beberapa kelemahan pada MPN-G2 seperti tergantung koneksi internet, proteksi yang tidak optimal karena masih banyak transaksi liar yang tidak diketahui penyetornya, dan sistem macet saat *overload* pada akhir tahun anggaran.

## SIMPULAN

MPN-G2 cukup efektif dalam mempermudah membayar pajak namun perlu dikaji kembali peran MPN-G2 dalam meningkatnya penerimaan negara. Berbagai *channel payment* selain *teller* pada MPN-G2 meminimalisir antrian penyetoran pajak di bank serta hemat kertas (*less paper*). MPN-G2 sangat bergantung pada koneksi internet dan masih sering terjadi *down server* saat *overload* transaksi pada akhir tahun anggaran. Kesalahan transaksi masih cukup banyak karena kurang telitinya wajib pajak/ bayar dalam menginput setoran, sehingga kompetensi SDM sangat berpengaruh dalam validitas dan akuntabilitas transaksi penerimaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H., & Salam, R. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Importance Performance Analysis (IPA) pada Kecamatan Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Scientific Pinisi*, 2(April 2016), 16–20.
- Allen, R. (2009). *The challenge of reforming budgetary institutions in developing countries*. International Monetary Fund.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Product Domestik Regional Bruto (PDRB)* (No. 8403002.73). Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Diambil dari [https://sulsel.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Direktori-Hotel-Sulawesi-Selatan-2014.pdf](https://sulsel.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Direktori-Hotel-Sulawesi-Selatan-2014.pdf)
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, Washington DC.
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ismail, A., Sulur, A. H., Akib, H., & Salam, R. (2016). Snapshot of Society Social-Economic Welfare based on Human Development Index in Polewali Mandar Regency, Indonesia (hlm. 847–858). Dipresentasikan pada International Conference on Public Organization VI (ICONPO VI), Thammsat University, Tha Prachan Campus.
- Jamaluddin, J., Salam, R., Yunus, H., & Akib, H. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ad'ministrare*, 4(1), 25–34.
- Jones, A., & May, J. (1992). *Working in human service organisations: A critical introduction*. Longman Cheshire.
- Marwata, & Alam, M. (2006). The interaction amongst reform drivers in governmental accounting changes: the case of Indonesian local government. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 2(2), 144–163.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A method sourcebook*. CA, US: Sage Publications.

Saggaf, S., Salam, R., Kahar, F., & Akib, H. (2014). Pelayanan Fungsi Administrasi Perkantoran Modern. *Jurnal Ad'ministrare*, 1(1), 20–27.

Shingal, A. (2017). 15 Internationalization of Government Procurement Regulation. *The Internationalization of Government Procurement Regulation*, 404.

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), Pub. L. No. 1 (2004).